



GOVERNOR OF THE FIRST LEVEL REGION LAMPUNG

GOVERNOR'S DECISION OF THE FIRST LEVEL REGION OF LAMPUNG

NUMBER : G/ 171/DSP/HK/1992

ABOUT

IMPLEMENTATION OF NATIONAL ORIENTATION KNOWLEDGE (ORPADNAS) FOR
DHARMA WOMEN AND ORMAS AND PARPOL/GOLKAR IN THE PROVINCE OF LAMPUNG

GOVERNOR OF THE FIRST LEVEL REGION OF LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa bahaya latent Komunisme/Marxisme/Leninisme dan ekstrim lainnya yang merupakan ancaman bagi Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
- b. bahwa untuk meningkatkan Kewaspadaan terhadap ancaman tersebut dipandang perlu untuk mengadakan Orientasi Kewaspadaan Nasional.
- c. bahwa berhubungan dengan point a dan b diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
3. TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966, tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai Organisasi terlarang di seluruh Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan larangan terhadap kegiatan untuk menyebar/mengembangkan paham ajaran Komunisme/Marxisme/Leninisme, jo. TAP MPR Nomor V/MPR/1973, dan TAP MPR Nomor IX/MPR/1978.
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1982 tanggal 26 Juni 1982, tentang Penataran Kewaspadaan Nasional.
5. Telegram PANGKOPKAMTIB Nomor STR/043/KOPKAM/III/1986, tanggal 15 Maret 1986, tentang Pelimpahan Persetujuan Izin Penyelenggaraan ORPADNAS kepada LAKSUSDA setempat.
- Memperhatikan : Kawat BAKORSTANASDA SUMBAGSEL Nomor STR/ /STADA/1992, tanggal tentang Restu/Izin Penyelenggaraan Orientasi Kewaspadaan Nasional bagi Ormas dan Parpol/Golkar serta ORPADNAS bagi Dharma Wanita Propinsi Lampung.

MEMUTUSKAN

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

- Pertama : Menyelenggarakan Orientasi Kewaspadaan Nasional (ORPADNAS) :
- a. Angkatan ke VII bagi Dharma Wanita Tingkat I/Tingkat II di Propinsi Lampung pada tanggal 15 s/d 18 Juli 1992 di Bandar Lampung.
 - b. Angkatan ke VIII bagi Ormas dan Parpol/Golkar pada tanggal 20 s/d 23 Juli 1992 di Bandar Lampung.
- K e d u a : Peserta Orientasi Kewaspadaan Nasional ini terdiri dari :
- a. Angkatan ke VII untuk Dharma Wanita Se Prop. Lampung sebanyak 100 orang.
 - b. Angkatan ke VIII untuk Ormas dan Parpol/Golkar se Propinsi Lampung sebanyak 100 orang.
- Ketiga : Membentuk Panitia Penyelenggara Orientasi Kewaspadaan Nasional ter sebut dengan Susunan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Keempat : Panitia Penyelenggara bertugas :
- a. Menyiapkan dan menyelenggarakan ORPADNAS.
 - b. Menyusun dan menyediakan bahan ORPADNAS.
 - c. Melaporkan pelaksanaan tugas pertanggungjawaban keuangan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung segera setelah selesai
- Kelima : Hal-hal lain yang menyangkut Widya Iswara, peserta Jadwal waktu dan lain-lain yang berkenaan dengan Penyelenggaraan Orientasi Kewaspadaan Nasional ini akan diatur dengan Surat Keputusan tersendiri.
- Keenam : Ketentuan-ketentuan teknis yang tidak tertampung dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Penanggung Jawab Penyelenggara.
- Ketujuh : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung 1992/1993 pada Proyek Binwas G.30.S/PKI dan ORPADNAS Psl.2P.0.13.1.03.002 yaitu pada sub kegiatan Orpadnas Ormas dan Parpol/Golkar serta kegiatan Orpadnas Dharma Wanita Se Propinsi Lampung.
- Kedelapan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG.
PADA TANGGAL 9 - MEI 1992.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

TEMBUSAN YTH. :

1. BAKAORSTANAS Up. Sesbid III Jkt.
2. Gubernur LEMHANAS di Jkt.
3. Sekjen Depdagri di Jkt.
4. Dirjen Sospol Depdagri di Jkt.
5. Irjen Depdagri di Jkt.
6. BAKORSTANASDA SUMBAGSEL di Palembang.
7. Panitia Penyelenggara ORPADNAS.

POEDJONO PRANYOTO.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

NOMOR : G/171 /DSP/HK/1992.

TANGGAL : 7 MEI 1992.

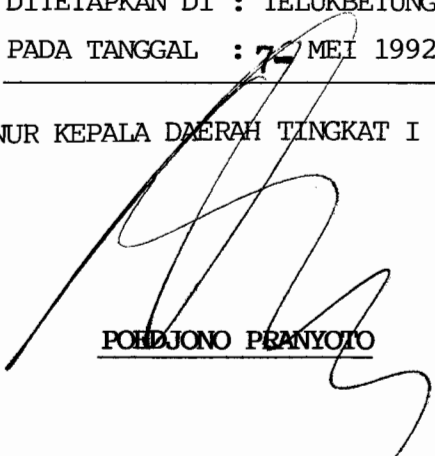
NOMOR :	NAMA / JABATAN	:	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	
1	:	2	:	3
1.	:	<u>A. G U M B I R A</u> Kadit Sospol Prop.Lampung.	:	Penanggung Jawab.
2.	:	<u>HI. SYAIFUL ANWAR HM, SH</u> Kasubdit Pengamanan.	:	K e t u a
3.	:	<u>AKMAL JAHIDI, SH</u> Kasi Pampol Dit.Sospol	:	S e k r e t a r i s.
4.	:	<u>DRS. HI. M.ARIEF S. NAZOLA</u> Kabag TU Dit.Sospol	:	Ketua Bidang Materi/Ceramah.
5.	:	<u>DRS. RIDWAN ABDULLAH</u> Kasubdit Pemb.Ideologi & Kes.Bang.	:	Ketua Bid. Perlengkapan/Urusan Dalam.
6.	:	<u>DJAHRI NOOR, SH</u> Kasubdit Ketertiban Umum.	:	Ketua Bidang Persidangan.
7.	:	<u>DRS. HI. MAHYUDDIN ALWI</u> Kasubdit Pemb.Umum & Masy.	:	Ketua Bidang Urusan Umum.
8.	:	<u>DRA. RENI SEKARINI</u> Kasi Pam Ekonomi.	:	Ketua Bidang Konsumsi
9.	:	<u>T A S B I T</u> Staf Dit. Sospol	:	Pelaksana Bid.Adm/Materi Ceramah.
10.	:	<u>DRS. ADEHAM</u> Kasi Ideologi.	:	Pelaksana Bid.Adm/Materi Ceramah.
11.	:	<u>EDY KUSUMASUJANA, SH</u> Kasubbag Umum Dit.Sospol	:	Pelaksana Bid.Adm/Materi Ceramah.
12.	:	<u>A D N A N</u> Staf Dit.Sospol	:	Pelaksana Bid.Adm/Materi Ceramah.
13.	:	<u>YUSDIRIZAL</u> Staf Dit.Sospol	:	Pelaksana Bid. Perlengkapan/Urdal.
14.	:	<u>ALI HUSNAN, SH</u> Kasi Pora dan Sosbud	:	Pelaksana Bid. Perlengkapan/Urdal.
15.	:	<u>MASRILLAH, SH</u> Kasubbag Keuangan.	:	Pelaksana Bid. Perlengkapan/Urdal.
16.	:	<u>HASAN EFFENDI</u> Staf Dit.Sospol	:	Pelaksana Bid. Perlengkapan/Urdal.
17.	:	<u>KEMAS HAIDIR</u> Staf Dit.Sospol	:	Pelaksana Bidang Persidangan.

1 :	2	:	3
18. :	<u>TUTY ROMLAH, SH.</u> Staf Dit.Sospol	:	Pelaksana Bidang Persidangan
19. :	<u>NOVIAN NASRUDDIN, BA</u> Staf Dit.Sospol	:	Pelaksana Bidang Persidangan
20. :	<u>RISWANTO</u> Staf Dit.Sospol	:	Pelaksana Bidang Persidangan
21. :	<u>SUDIASIH</u> Staf Dit.Sospol	:	Pelaksana Bidang Umum
22. :	<u>Y A S M I</u> Staf Dit.Sospol	:	Pelaksana Bidang Umum
23. :	<u>DRA. EMILIA</u> Staf Dit.Sospol	:	Pelaksana Bidang Umum
24. :	<u>Y A N T I</u> Staf Dit.Sospol	:	Pelaksana Bidang Umum
25. :	<u>ROBIATUL HADAWIYAH</u> Staf Dit.Sospol	:	Pelaksana Bidang Konsumsi
26. :	<u>BUSTAMI</u> Staf Dit.Sospol	:	Pelaksana Bidang Konsumsi
27. :	<u>EKRISTINA, SH</u> Staf Dit.Sospol	:	Pelaksana Bidang Konsumsi
28. :	<u>SUTOTO, SH</u> Kasubbag Per.Undang-Undangan	:	Pelaksana Bidang Konsumsi

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG.

PADA TANGGAL : 7 MEI 1992.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


PORDJONO PRANYOTO